PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 7 TAHUN 1994

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang:

- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;
- b. Bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
- c. Bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat dapat terhindar dari gangguan kesehatan;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang pengawasan kualitas air.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969:
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah

- Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air:
- 9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 103/Menkes/SKB/II/1993, Nomor KEP 09/ BAPEDAL/02/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/menkes/per/IX/1990, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
- 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantu, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
- 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
- 13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 /INSTR/ 1993 Tentang Pengawasan Kualitas Air;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II
Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Bantul;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- d. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum;
- e. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
- f. Air bersih adalah air yang digunakan keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
- g. Air kolam renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
- h. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radioaktif yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul;
- i. Pengelola air adalh badan / organisasi /perusahaan/perorangan yang memproduksiatau menyalurkan air;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerahini adalah:

- (1). Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.
- (2). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III SYARAT-SYARAT Pasal 3

- (1). Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.
- (2). Persyaratan kualiatas air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Air yang wajib diperiksakan ke Laboratirium adalah :
 - a. Air yang dikelola oleh PDAM
 - b. Air yang digunakan pada kolam renag
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi
- (2). Air yang belum tercantum pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Disamping melayani pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), dinas/instansi dan masyarakat umumjuga dapat memanfaatkan jasa laboratorium air tersebut dengan dipungut retribusi.

BAB IV PENAWASAN Pasal 6

Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan di bawah koordinasi dan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

- (1). Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup:
 - a. Pengamatan Lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi
 - b. Pemeriksaan contoh air
 - c. Analisa hasil pemeriksaan
 - d. Perumusan saran dengan cara pemercahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b dan c diatas.
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/ perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.

- (2). Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.
- (3). Tata cara penyelenggaraan pengawasan dsyarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Kepala daerah.

Pasal 8

- (1). Pengawasan kualitas air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi dan di tempat penyimpanan (reservosi) dan pada waktu didistribusikan kepada umum.
- (2). Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3). Pemeriksaan contoh air dilakukan olehlaboratorium.

Pasal 9

Setiap pengelola air wajib:

- a. Memeriksakan kualitas air
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukaan

Pasal 10

Tata untuk memeriksakan kualitas air sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

- (1). PDAM dan industri/perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksakan kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsikan pada masyarakat.
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit labortorium dengan cara menguji secara bakteriologis kimia terbatas.
- (3). Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah dilakukan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB V RETRIBUSI Pasal 11

- (1). Setiap pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di laboratorium dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan

a. Pemeriksaan bakteriologis	Rp.7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah)	
b. Pemeriksaan kimia terbatas	Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)	
c. Untuk pemeriksaan kimia lengkap:	
Untuk air bersih	Rp.25.250,-
(dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)	_
Untuk air minum	Rp. 35.450,-
(tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah)	_
Untuk air kolam renag	Rp. 5.300,-
(lima ribu tiga ratus rupiah)	
Untuk air pemandian umum	Rp. 8.300,-
(delapan ribu tiga ratus rupiah)	_
d. Biaya pengambilan sempel dilapangan ditetapkan sebesar	:
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap sempel	

(3). Semua pendapatan dari retribusi pemeriksaan sebagaimana ayat (2) pasal ini disetirkan oleh bendahawan khusus penerima Dinas Kesehata ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi daerah istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 12

- (1). Barang siapa yang melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 9 dan pasal 11 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13

- (1). Selain pejabat penyidik Polri atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud pasal 12 PeraturanDaerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2). Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ituditempat kejadian melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannyadengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari petunjuk Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian lebih lanjut oleh Kepala daerah.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : B a n t u l Pada tanggal : 3 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. DAERAH TINGKAT II BANTUL KETUA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N T U L

H.KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan

Nomor: 420/KPTS/1994. Tanggal: 19 Desember 1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul

Seri: B Nomor: 1 Tahun: 1995

Tanggal: 4 Januari 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Drs. H. KMT PUTRONEGORO

NIP: 490008760

P E N J E L A S A N PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 7 TAHUN 1994

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. PENJELASAN UMUM.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaannya dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologi, kimia dan radioaktif tetap terjaga perlu syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang kongkrit agar pemanfaatannyadapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.

Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air sesuai peruntukannya harus memenuhi standar ukuran data tertentu dengan parameter dan satuan unitnya.

Disamping itu penetapan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air.

Pemerintah Kabupaten Dati II Bantultelah mempunyai laboratorium air yang dilenkapi dengan peralatan laboratoriumsecara sederhana.

Agar Laboratorium tersebut dapat berfungsi secara oktimal maka diperlukan landasan yang kuat sebagai pedoman untuk operasionalisasi.

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pengawasan kualitas air.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. huruf a s/d g huruf h

- = Cukup jelas
- = Laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Tingkat II Bantul adalah :
 - 1. Laboratorium Pengawasan kualitas air Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan/Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

Laboratorium rujukan.

huruf i Pasal 2 s/d Pasal 3	= =	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1) a.	=	Air PDAM adalah air yang diolah/diproses oleh PDAM yang disalurkan/di alirkan melalui jaringan pipa kemasyarakat konsumen.
b.	=	Kolam renang adalah suatu tempat untuk berenang, mandi, berrekreasi, berolahraga, jasa dan pelayanan lainnya yang dikelola oleh suatu badan usah.
c.	=	Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah, misalnya untuk memondokan/asrama, pasar, terminal, home industri, industri dan perusahaan.
Pasal 5		Setiap pemeriksaan contoh air yang dilakukan oleh laboratorium, dipungut biaya pemeriksaan yang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. Sedangkan hasil pemeriksaan contoh air yang berasal dari pakai jasa, laboratorium wajibmenyampaikan hasil pemeriksaan selambatlambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak contoh diterima, kepada pemakai jasa yang bersangkutan.
Pasal 6 Pasal 7 ayat (1) ayat (2)	= = =	Cukup jelas Cukup jelas Hasil pengawasan kualitas air dilaporkansecara berkala kepada Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tembusan. Cukup jelas Cukup jelas
ayat (3) Pasal 8	= =	Pemeriksaan kualitas air adalah memeriksakan kualitas air secara rutin dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 9 (a)	=	- Air PDAM : mengikuti perauran Menteri Kesehatan RI Nomor : 01/Birhukmas/I/1975

- Selain air PDAM : pemeriksaan air dilaksanakan setiap (enam) bulan sekali.

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kimia terbatas adalah analisa kandungan zat dalam air meliputi :

(b) dan (c) = kekeruhan, khlorida, Flourid, Mangan, Fe, Pasal 10 = Kesadahan Nitrat, Nitrit, Sulfat, Zat Organik,

Pasal 11 ayat (1) = Warna,baud an pH.

b.

c.

Ayat (2) a. = warna, baud an pri. =

= Yang dimaksud dengan pemeriksaan kimia lengkap adalah analisa kandungan zat dalam air yang mengacu pada Permenkes. Nomor: 416 Tahun 1990.

Cukup jelas Cukup jelas = Cukup jelas

d. = ayat (3) = pasal 12 s/d pasal 16 =